

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA
(STUDI KASUS RELOKASI PASAR JOHAR SEMARANG)**

Dyah Masithoh Nur

Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta
dyahmasithoh@gmail.com

ABSTRAK

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA
(STUDI KASUS RELOKASI PASAR JOHAR SEMARANG)**

**Dyah Masithoh Nur
14423012**

Kebijakan merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya “*rahmatan lil ‘alamin*”. Islam mengajarkan bahwa suatu keadilan harus ditegakkan apabila menyangkut kepentingan ummat, salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi. Aktivitas ekonomi yang sering kita lakukan salah satunya adalah kegiatan jual-beli (perdagangan) dan yang menjadi objek utama dari kegiatan tersebut yaitu pasar. Pasar mempunyai peran penting sebagai pondasi perekonomian dan juga merupakan salah satu faktor utama penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, bagaimana jika pasar harus direlokasi sebab adanya musibah atau bencana yang terjadi. Pengaruh dari adanya relokasi tentunya menimbulkan beberapa dampak, baik dampak positif maupun negatif. Peran pemerintah dalam permasalahan ekonomi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini membahas tentang pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan pemerintah kota terkait relokasi Pasar Johar Semarang. Dari data yang terkumpul di lapangan, diterangkan bahwa relokasi Pasar Johar ini bersifat sementara hingga pembangunan renovasi pasar Johar baru selesai dikerjakan pada tahun 2020. Kebijakan relokasi pasar ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi musibah atau bencana yang terjadi pada tahun 2015 silam. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar agar tetap hidup. Dampak positif dan dampak negatif yang terjadi atas kebijakan relokasi Pasar Johar merupakan hal yang wajar terjadi karena setiap keputusan pasti ada risikonya. Pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan relokasi pasar yang dibuat pemerintah kota Semarang ini merupakan hal yang sudah menjadi wewenang dan kewajibannya sebagai pemimpin atau khalifah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat harus benar-benar sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan karena nantinya akan dijadikan konsekuensi bahwa mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang telah diembannya. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan relokasi Pasar Johar ini sudah memenuhi kebutuhan *mashlahah* atau kepentingan ekonomi masyarakatnya selama relokasi berlangsung hingga tahun 2018 ini.

Kata kunci: Kebijakan, Pandangan, Ekonomi Islam, Pasar, Relokasi

ABSTRACT

ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE TO THE POLICY OF CITY GOVERNMENT (CASE STUDY ON THE RELOCATION OF JOHAR MARKET SEMARANG)

DYAH MASITHOH NUR
14423012

Policy refers to an effort of government to create people prosperity to be “*rahmatan lil ‘alamin*”. Islam states that justice must be obligatory when it has been related to the people interest such as in economic sector. Trade is the most frequent economic activity in which the market as the main object of this activity plays an important role as the economic base as well as the main factor for the growth of people economic. However, when the market must be relocated due to the disaster, this relocation might bring some impacts either positively or negatively. The role of government in economic issues is very important to maintain the economic stability of society. This research discusses about the Islamic economic perspective towards the policy of city government related to the relocation of Johar market, Semarang. From the data collected from the field, it was found out that the relocation of Johar Market is temporary until the renovation of new Johar market will be accomplished by 2020. The policy of the market relocation is one of efforts to cope with the calamities or disasters occurred in 2015. Government here has applied any ways to maintain the stability of the market to stay alive. It is then considered that any positive or negative impacts of this policy on the market relocation are reasonable as each decision must have its risk. The Islamic economic perspective towards the policy of market relocation made by the government of Semarang city has become the authority and task as the leader or *Khalifah*, Therefore, each policy made must highly be relevant with the happening issues and must also be justified as it would be the consequence in which there will be accountability for the task that they are assigned with. The result of the research showed that the policy to the relocation of Johar Market has fulfilled the economic needs of society (*mashlahah*) during the relocation period.

Keywords: Policy, Perspective, Islamic Economics, Market, Relocation

Oktober 16, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

A. Pendahuluan

Negara merupakan pemegang alih otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah berperan penting terhadap aktivitas masyarakatnya, khususnya di bidang ekonomi. Peran kebijakan pemerintah sangat penting perannya dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang

sering kita lakukan salah satunya yaitu kegiatan jual beli (perdagangan). Aktivitas ini dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Kegiatan jual beli merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh semua orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, pasar merupakan pusat tempat kegiatan ekonomi masyarakat di setiap wilayah.

Pasar merupakan pranata penting dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat sejak dulu. Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (Santoso, 2015). Perkembangan ekonomi di daerah perkotaan sekarang ini cukup pesat. Semakin banyak aneka ragam transaksi jual beli yang dapat dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Transaksi jual beli sekarang ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun kita inginkan. Namun, fungsi pasar yang merupakan pusat tempat berlangsungnya jual beli harus tetap dipertahankan demi menjaga stabilitas ekonomi.

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki pasar tradisional cukup terkenal di Asia Tenggara. Pasar tradisional tersebut yaitu Pasar Johar Semarang. Pasar Johar merupakan pasar sentral ekonomi terbesar di Kota Semarang. Pasar ini cukup terkenal dan memiliki tanah yang cukup luas sehingga pasar ini merupakan pusat tempat para pedagang dan distributor daerah Semarang dalam membuka lapangan pekerjaan dan untuk mencari nafkah.

Namun, pada tanggal 9 Mei tahun 2015 silam, terjadi kebakaran besar yang penyebabnya belum diketahui secara pasti antara unsur kesengajaan atau dikarenakan adanya konsleting listrik yang tidak sengaja terjadi. Hal ini menyebabkan para pedagang Pasar Johar mengalami kerugian besar karena barang dagangan dan lapak dagangannya hangus terbakar. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan dengan melakukan relokasi Pasar Johar yang semula bertempat di Jalan Kauman dialihkan ke tanah wakaf Masjid Agung Jawa Tengah yang bertempat di pinggir Jalan Soekarno-Hatta. Relokasi ini bersifat sementara sampai pembangunan dan renovasi baru Pasar Johar selesai sekitar lima tahun lamanya.

Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Semarang ini banyak mengalami pro kontra. Sebagian besar pedagang Pasar Johar tidak setuju karena area lokasi pasar yang sekarang kurang strategis dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini berdampak dengan menurunnya pendapatan para pedagang Pasar Johar sehingga sebagian pedagang mengalami bangkrut. Selain itu juga adanya keresahan para pedagang mengenai pembagian atau pengundian lapak relokasi pasar.

Dalam menanggapi kasus tersebut, pada berita (WE *Online* Jakarta, 2016) memberitakan bahwa Dinas Pasar segera menegaskan akan menindak tegas jika ada oknum pegawainya melakukan kecurangan atau permainan dalam proses pengundian lapak pedagang di Lapak Sementara Pasar Johar. “Kalau ada pedagang luar yang mendapatkan lapak bisa dilaporkan ke kami. Jika terbukti ada oknum Dinas Pasar ‘bermain’ akan ditindak,” kata Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Trijoto Sardjoko (WE *Online*, 31/6/2016).

Dari penelusuran (Kompas, 2017), omzet mayoritas pedagang yang pindah ke lokasi penampungan turun drastis. Salah satu pedagang, Surahman (40), mengatakan rata-rata omzet pedagang turun berkisar 60-70 persen karena lokasi penampungan sepi pembeli. Kerugian terbesar dialami pedagang eceran karena jumlah mereka paling banyak. Adapun pedagang grosir hanya 10-15 persen dari total pedagang. “Tempat relokasi juga harus jadi perhatian pemerintah. Jangan sampai modal pedagang habis sebelum tahun 2020,” katanya. Sebanyak 787 pedagang Yaik Permai harus segera direlokasi akhir 2017 ini. Mereka menempati lokasi alun-alun dan tempat parkir bawah tanah, yang direncanakan dibangun pada April 2018. Pembangunan harus tepat waktu karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen mengalokasikan dana Rp 50 miliar (kompas, 29/11/2017).

Pada hari rabu, 17 Januari 2018, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto menyosialisasikan rencana relokasi pedagang Pasar Yaik Baru dan Yaik Permai ke Lapak Sementara Pasar Johar II yang bertempat di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepada para pedagang agar mereka tahu bagaimana tempat dan lokasi nantinya yang akan ditempati. Pada acara sosialisasi tersebut, ada beberapa pedagang yang belum bisa hadir saat sosialisasi tersebut, namun tetap tidak menjadikan persoalan sepanjang para pedagang tersebut berkomitmen untuk segera

menempati relokasi yang sudah disediakan pemerintah. Pada sosialisasi tersebut, Fajar Purwoto selaku Kepala Dinas Perdagangan menjelaskan bahwa lapak relokasi sudah layak sekali untuk ditempati, dan Alhamdulillah pedagang sudah siap pindah. (antaranews.com, 17/1/2018).

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah mengadakan sosialisasi kepada para pedagang Pasar Johar dalam rangka pengenalan lokasi baru yang akan ditempati. Para pedagang Pasar Johar pun mulai berpindah dan menempati tempat yang telah disediakan pemerintah. Berdasarkan informasi yang diunggah melalui berita *online* (kampusnesia.com) pada Kamis, 10 Mei 2018 terdapat beberapa pernyataan dari pedagang saat diadakannya sosialisasi pengenalan relokasi Pasar Johar Semarang kepada pedagang Pasar Yaik khususnya. “Kami meminta pembagian zonasi pedagang ditentukan pedagang sendiri, mengingat kami yang paling mengetahui persis kebutuhannya,” ujarnya Ketua Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Pasar Yaik Baru Mudasir saat sosialisasi relokasi pedagang Pasar Yaik ke lapak sementara Pasar Johar Semarang yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang (kampusnesia.com, 2015).

Dari penjelasan kasus diatas, penulis mengangkat judul penelitian ini karena ingin mengulas tentang kebijakan Pemerintah Kota Semarang mengenai relokasi Pasar Johar akibat dari kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 silam tersebut. Banyak keluhan pedagang mengenai relokasi pasar tersebut yang berdampak pada pendapatan pedagang Pasar Johar mengalami penurunan yang tajam. Pada penelitian ini, penulis ingin mengkaji perspektif Ekonomi Islam tentang bagaimana Islam memandang Kebijakan Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya dan untuk mementingkan kemaslahatan umat.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pertimbangan kebijakan pemerintah, menganalisis dampak kebijakan relokasi Pasar Johar, serta menganalisis pandangan ekonomi Islam mengenai kebijakan pemerintah kota Semarang pada relokasi Pasar Johar Semarang.

Berdasarkan kebutuhan pedagang Pasar Johar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan juga dalam membuka lapangan pekerjaan menurut pengamatan penulis masih kurang efektif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena kebijakan pemerintah

diharapkan dapat memberikan solusi tuntas atas masalah yang dialami masyarakatnya. Lalu, bagaimana jika kebijakan tersebut masih kurang efektif untuk diterapkan masyarakat setempatnya. Dan bagaimana menurut pandangan Ekonomi Islam mengenai kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA (STUDI KASUD RELOKASI PASAR JOHAR SEMARANG)”**.

B. Kerangka Teori/Landasan Teori

1. Kebijakan Pemerintah dalam Islam

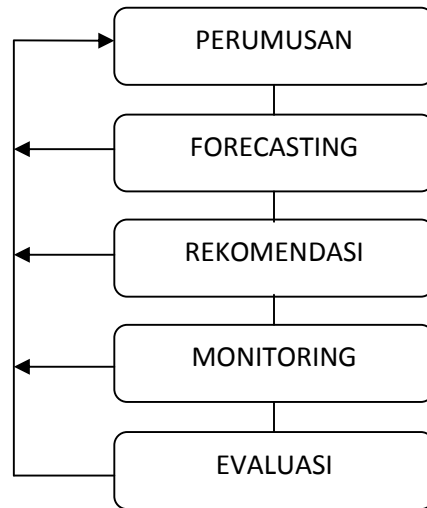
Dalam ekonomi makro, tujuan kebijakan pemerintah yang bersifat ekonomi bertujuan untuk menyediakan lowongan pekerjaan, meningkatkan lowongan pekerjaan, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, serta memperbaiki pembagian pendapatan. Dalam menyelesaikan masalah perekonomian, analisis yang dibuat dilakukan secara terpisah, yaitu secara berasingan yang diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kedua kebijakan pemerintah tersebut harus dijalankan secara bersama dan langkah-langkah yang dijalankan haruslah saling memperkuat kebijakan pemerintah yang sedang dijalankan. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sedangkan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Dalam mengatasi masalah yang dihadapi, kedua institusi ini harus saling menyesuaikan kebijakan ekonominya untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah (Sadono, 2013).

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara sadar, terarah, dan terukur yang melibatkan para pihak berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Oleh karena itu agar kebijakan publik lebih efektif, maka diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017, p. 4).

Dalam pembuatan suatu kebijakan, tentunya melalui beberapa serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta penilaian kebijakan. Proses kebijakan publik meliputi perumusan suatu kebijakan, yang kemudian dilanjutkan dengan *forecasting*. Proses ini berarti mengambil data untuk dijadikan pertimbangan untuk dianalisis yang kemudian

direkomendasikan untuk dijalankan. Ketika program telah berjalan, harus tetap diadakan *monitoring* atau pengawasan agar program tetap berjalan sesuai dengan target. Terakhir, evaluasi dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui berhasil atau tidaknya efek/dampak yang dituju dari hasil suatu kebijakan tersebut sehingga dapat dijadikan acuan untuk perumusan kebijakan selanjutnya (Taufiqurokhman, 2014). Proses kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik



Sumber: William N. Dunn, 1994:17

Suatu kebijakan yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat akan memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari para tim kontra. Kebijakan dapat dinilai baik dan efektif apabila pengaruh dari kebijakan yang dijalankan menimbulkan dampak yang positif khususnya bagi pelaku yang menjalankannya dan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya kebijakan yang ada, diharapkan dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi baru sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi kecemasan masyarakat seperti; bertambahnya pengangguran akibat gulung tikar, tindak kejahatan dan kriminalitas yang semakin meluas, serta pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun akibat dari berkurangnya pendapatan.

Dalam konsep Islam, pemerintah bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan kehidupan seluruh warganya di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangun negara yang berpusat di Madinah dari

bekal nol menjadi negara yang memiliki kestabilan ekonomi yang mantab menunjukkan keberhasilan sistem fiskal yang diterapkan pada waktu itu (Murtadho, 2013).

Menurut Iskandar (2012) dalam (Ramdhani & Ramdhani, 2017) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, dan sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor) sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Tanggung jawab yang dipikul manusia sebagai hamba Allah dan khalifah menjadikan konsekuensi bahwa kelak mereka akan diminta pertanggungjawabannya atas tugas yang diembannya. Hal ini membuat manusia secara fitrah untuk menjadi seorang yang mampu menjadi pemimpin, setidaknya untuk dirinya sendiri (Ibnu, 2017). Salah satu hadist tentang kepemimpinan tersebut ialah:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

“Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala Negara adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya (rakyatnya), setiap perempuan/ibu adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya”. (H.R Bukhari & Muslim).

2. Peran Pasar dalam Perekonomian

Aktivitas perdagangan/jual-beli telah dikenal manusia sejak dulu kala. Bahkan berdagang merupakan aktivitas keseharian nabi Muhammad SAW. Sejak Muhammad kecil, Abu Thalib sudah mengajak dan mengajarkan beliau untuk ikut berdagang ke negeri Syam (Suriah). Namun, berdagang merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang mempunyai ketentuan-ketentuan khusus dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat tentang jual-beli. Ayat-ayat tersebut antara lain berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

قُلَى وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة : ٢٥٤)

Yang artinya; “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’atnya. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dzalim” (Al-Baqarah 254).

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli. Pasar eceran atau pasar ritel di Indonesia merupakan pasar besar dengan jumlah penduduk pada awal tahun 2014 sekitar 253 juta jiwa. Hampir seluruh pasar tradisional di Indonesia masih bergelut dengan masalah internal pasar seperti sarana dan prasarana pasar yang masih minim, buruknya manajemen pasar, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, bangunan dua lantai yang kurang populer di kalangan pembeli, kurangnya lahan parkir, serta buruknya sirkulasi udara. Keadaan tersebut belum ditambah dengan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional, kondisi pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamunya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi (Susilowati, 2015).

Pengertian “pasar” yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Semarang Nomor 10 Tahun 2000 dalam (Endrawanti & Diah Wahyuningsih, 2014) adalah suatu tempat yang disediakan secara tetap oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa.

Pasar tradisional masih berkutat dengan permasalahan klasik seputar pengelolaan yang kurang profesional dan ketidaknyamanan berbelanja. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional. Salah satu cara yang diambil oleh pemerintah adalah melakukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dengan tujuan untuk;

- a) Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat
- b) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c) Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan

- d) Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan *took modern* (PP RI No.112, 2007).

Hal tersebut telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Salah satu pasar tradisional yang mengalami renovasi dan pembangunan pasar baru adalah Pasar Johar Semarang. Lokasi Pasar Johar pada awalnya terbilang sangat strategis karena berada di antara pemukiman penduduk di Kota Semarang dan dekat dengan Masjid Agung Semarang.

Adanya relokasi Pasar Johar Semarang ini menimbulkan beberapa dampak yang terjadi. Fungsi pasar yang sangat penting perannya pada stabilitas ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya menjadi berkurang karena letak relokasi yang kurang strategis dibandingkan dengan lokasi awalnya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kebijakan dan tindakan untuk menjaga stabilitas perekonomian agar tidak semakin memburuk.

3. Relokasi Pasar

Relokasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti memindahkan atau pemindahan tempat (KBBI Online, 2018). Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi adalah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah dalam kegiatan revitalisasi (Setyani & Susilo, 2014).

Ditinjau dari definisi kata relokasi yakni pemindahan tempat atau memindahkan tempat, (Armi, Soeaidy, & Hayat, 2016) menyatakan relokasi merupakan salah satu kegiatan dalam kebijakan pemerintah yang mencakup bidang perencanaan tata ruang, peningkatan kesejahteraan ekonomi sosial, dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah daerah memiliki hak untuk melakukan relokasi pada sektor-sektor yang dikuasai pemerintah daerah, termasuk fasilitas umum seperti pasar.

Dalam implementasinya, relokasi mencakup berbagai bidang termasuk tata ruang, dinamika sosial ekonomi maupun proses adaptasi pada berbagai hal baru. Oleh karena itu, pemahaman mendalam dari konsep relokasi tidak hanya bagi pemerintah daerah saja, melainkan juga masyarakat terutama *stakeholder* pasar. Ketika proses relokasi sedang berjalan, pengadaan sosialisasi dan pengarahan dari pemerintah dapat meminimalisir

adanya resistensi dan penolakan dari para pedagang. Walaupun resistensi dan penolakan terhadap perubahan tersebut merupakan hal umum yang sering terjadi di dalam masyarakat (Armi et al., 2016).

Permasalahan umum pada implementasi kebijakan relokasi pasar yaitu kurang efektifnya tempat relokasi yang biasanya telah disiapkan oleh pemerintah seringkali dinilai kurang strategis oleh para pedagang sehingga berdampak pada penurunan pendapatan. Fenomena relokasi Pasar Johar ini sangat menarik perhatian peneliti karena kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang ini menimbulkan banyak pro dan kontra, bahkan beberapa pedagang melakukan penolakan walaupun akhirnya relokasi tetap berjalan. Alasan lain peneliti memilih studi kasus relokasi Pasar Johar karena Pasar Johar merupakan pasar sentral ekonomi terbesar di Kota Semarang yang terdapat ribuan pedagang didalamnya dan kemungkinan besar akan dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan kebijakan relokasi pasar lain di masa yang akan datang, baik relokasi sementara maupun relokasi permanen.

4. Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam

Dalam konsep Islam, pemerintah bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan kehidupan masyarakatnya di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi yang merupakan tulang punggung kehidupan. Campur tangan negara yang sebelumnya pernah menjadi perdebatan antara kapitalis dan sosialis, dalam Islam merupakan suatu bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kemaslahatan rakyatnya. Bahkan, kini campur tangan negara (pemerintah) atau yang biasa kita kenal sebagai kebijakan pemerintah tidak bisa dihindarkan oleh negara manapun termasuk yang menganut sistem kapitalis ataupun pasar bebas (Murtadho, 2013).

(Zulfa, 2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam teori Adiwarmanto Karim menawarkan pengertian ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun atas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain; *Tauhid* (keesaan), *‘Adl* (keadilan), *Khilafah* (pemerintahan), *nubuwwah* (kenabian), dan *ma’ad* (*return*). Secara singkat korelasi prinsip-prinsip itu terdapat sistem pertanggungjawaban bagi setiap tindakan ekonomi. Pada akhirnya, dalam skala makro prinsip pertanggungjawaban tersebut mendorong terwujudnya keadilan (*adl*) ekonomi dalam suatu masyarakat. Namun, untuk

dapat merealisasikan keadilan tersebut diperlukan adanya intervensi *khilafah* (pemerintah) sebagai regulator.

Salah satu kepentingan umat yang wajib dilaksanakan oleh negara adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kewajiban negara atas rakyatnya yaitu melayani dan mengurus urusan umat. Hal ini ditegaskan Nabi SAW dalam hadist yang berbunyi;

"الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُؤْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)"

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya”. (HR Muslim).

Menurut (Fathurrahman, 2012) menyatakan bahwa Islam menganjurkan setiap individu untuk proaktif dalam rangka mencapai taraf hidup yang lebih baik. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “Berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri” (Sulekale, 2003). Hal ini menyatakan bahwa pemerintah harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan.

Salah satu tokoh pemikiran ekonomi Islam, Abdul Mannan berpendapat tentang pengertian ekonomi Islam bahwa *“Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam”*. Menurutnya, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosio-ekonomi lain adalah sifat motivasional yang mempengaruhi pola, struktur, arah, serta komposisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian, tugas utama ekonomi Islam yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil. (Menita, 2017). Oleh karena itu, pemerintah mengoptimalkan sistem ekonomi Islam yang ada sebagai pedoman dalam mengambil sebuah kebijakan yang adil.

5. Teori Kemaslahatan Umat

Secara etimologi (bahasa), *“maslahah”* berasal dari kata *صَلَح . يَصْلَح . صَلَاحًا* “sholaha-yashluhu-sholaahan” yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat

(Kamus Arab Indonesia). Secara istilah *maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kepada kebaikan, keselamatan, kefaedahan, kegunaan, dan manfaat bagi manusia. Ulama *ushul* memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang istilah dari *mashlahah*, tetapi memiliki arah dan tujuan yang sama. Misalnya al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa* memberikan definisi tentang *mashlahah* merupakan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan atau kegunaan dan menolak segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan. Namun menurut Al-Ghazali bukan itu yang beliau maksud, karena sesungguhnya mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan itu adalah tujuan makhluk, dan kemaslahatan makhluk hanya terlewat pada tercapainya tujuan mereka (Haetami, 2015).

Untuk mengetahui derajat kemaslahatan, salah satunya dapat diukur dari aspek tujuan akhir yang muncul sebagai akibat yang akan ditimbulkannya. Hal ini penting diketahui oleh setiap orang, karena seringkali terjadi kekeliruan dalam menilainya. Terkadang apa yang dianggapnya sebuah *mashlahah* justru itu adalah *mafsadah*. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran untuk membedakan antara keduanya, antara lain dapat dilihat dari segi apakah akibat yang ditimbulkannya itu baik atau buruk. Apabila suatu perbuatan tersebut menghasilkan suatu kebaikan, maka ia adalah *mashlahah*, sebaliknya jika yang dihasilkan itu suatu keburukan, maka ia adalah *mafsadah* (Haetami, 2015).

Pada permasalahan yang sama, M. Umer Chapra dalam (Inayati, 2013) menjelaskan mengenai aktualisasi konsep *falah* dan *hayatan thoyyibatan* yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Kedua konsep ini merupakan ajaran Islam yang hendaknya diterapkan dalam kehidupan muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat. Hal ini menuntut peningkatan moral, persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dengan pemanfaatan sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Kemaslahatan umat merupakan tujuan utama yang harus diprioritaskan dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan bersama. Ibnu Qayyim menggariskan asas kepercayaan Islam bahwa setiap manusia bertanggungjawab atas perbuatannya untuk membimbing dirinya sendiri, dan Allah SWT merupakan sumber yang menjadi pedoman serta petunjuk untuk menuju jalan yang benar. Dalam ekonomi, manusia ekonomi (*homo economicus*) digambarkan sebagai manusia yang sifat, gelagat dan tindakannya

mementingkan diri sendiri, tamak, dan menjadikan keuntungan sebagai asas penting dalam semua jenis aktifitas ekonomi. Oleh karena itu, keadilan merupakan teras semua aspek dalam kehidupan. Menurut Ibnu Qayyim, keadilan adalah objektif syariah yang di dalamnya mengandung keadilan, keberkatan dan kebijaksanaan. Maka, setiap persoalan yang berdasarkan dengan keadilan akan menghasilkan keberkatan dan kebajikan (Ningsih, 2013).

C. Metode Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif guna menggambarkan situasi dan fenomena untuk mendapatkan informasi saat ini yang akurat melalui pendekatan penelitian wawancara, observasi dan sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Semarang (Dinas Perdagangan Kota Semarang) serta pedagang Pasar Johar yang mengikuti program relokasi pasar. Dan sampel yang diambil penulis yaitu sebanyak 8 orang pedagang pasar yang ikut dalam program relokasi dan 1 orang perwakilan dari Dinas Perdagangan Kota Semarang.

D. Pembahasan

1. Gambaran Umum Pasar Johar Semarang

Pasar Johar Semarang merupakan pasar tradisional yang memiliki bangunan area pasar yang besar dan sangat luas sehingga menjadikan pasar tersebut bukan hanya sekedar pasar tradisional biasa. Awalnya, pada tahun 1860 pasar yang menempati bagian timur alun-alun ini dipagari oleh deretan pohon johar di tepi jalan. Dari sinilah nama Pasar Johar itu lahir. Pada waktu itu, lokasi pasar ini berdekatan dengan penjara sehingga menjadi tempat menanti orang yang menengok kerabat dan kenalan yang dipenjara. Pasar Johar menjadi semakin ramai dan memerlukan perluasan ruang. Setelah melalui proses pengkajian, akhirnya diadakan perluasan Pasar Johar dengan menebang pohon Johar dan membangun los baru. Pada tahun 1930, gedung penjara tua yang terletak di dekat Pasar Johar dibongkar sehubungan dengan rencana pemerintah kota untuk mendirikan pasar sentral modern (situsbudaya.id).

Pada tahun 1933 dibuatlah usulan rancangan pertama oleh Ir. Thomas Karsten, yang bentuk dasarnya menyerupai Pasar Jatingaleh dengan ukuran lebih besar. Konon kabarnya Pasar Johar pernah tersohor sebagai pasar yang terbesar dan tercantik di Asia Tenggara. Seperjalanan waktu, bangunan Pasar Johar beberapa kali direnovasi atau perubahan bangunan pada dinding-dindingnya.

Bangunan pasar ini terdiri dari empat blok bangunan yang disatukan oleh gang selebar 8.00 meter. Dengan bangunan arsitektur yang bagus, tidak heran jika pasar ini sudah berusia hampir 1 abad lebih namun bangunan pasar tetap masih kokoh berdiri. Beraneka ragam kebutuhan sehari-hari mulai dari pakaian, kosmetik, peralatan rumah tangga, mainan anak, peralatan sekolah, hingga sayur mayor dan buah-buahan baik dengan harga grosir maupun eceran tersedia lengkap di Pasar Johar ini. Tempat yang strategis untuk wisata belanja ini berada tepat di depan Masjid Agung Semarang. Terletak tepat di belakang Hotel Metro dengan stasiun kereta api Tawang (situsbudaya.id).

2. Pertimbangan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang

Kebijakan relokasi Pasar Johar merupakan suatu bentuk upaya pemerintah kota Semarang untuk menjaga stabilitas pasar agar tetap hidup. Kebijakan yang dibuat merupakan hak otonom yang dilakukan pemerintah sebagai pemimpin untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemerintah (Taufiqurokhman, 2014). Pertimbangan kebijakan pemerintah Kota Semarang untuk merelokasi pasar ini berlandaskan dari kebutuhan untuk penyelesaian masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat, khususnya para pedagang Pasar Johar dan sekitarnya. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan tanggungjawab pemerintah yang berorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mengalihkan tempat berjualan para pedagang Pasar Johar agar tetap mampu bertahan hidup. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan program relokasi tersebut antara lain;

1. Identifikasi pedagang

Identifikasi ini dilakukan dengan cara meregistrasi ulang pedagang Pasar Johar.

Hal ini dilakukan untuk mengecek kembali administrasi untuk para *register* lama

sekaligus pembaharuan status pada tiap kepemilikan atau jenis barang dagangan pedagang. Pada proses ini, terdapat beberapa *register* yang sudah berubah status kepemilikannya (kios) maupun status jenis barang dagangan yang dijual.

2. Pendataan ulang jumlah pedagang

Dari hasil registrasi ulang yang dilakukan di awal, kemudian didata kembali jumlah pedagang sesuai dengan jumlah *register* yang masuk. Pada hasil ini ditemukan bahwa ada beberapa *register* yang belum melakukan registrasi ulang sehingga jumlah *register* awal dan jumlah total dari pendataan ulang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan kerja sama dari para pedagang agar data yang diperoleh segera lengkap.

3. Analisa surat ijin luas lapak (tiap pedagang).

Analisa ini dilakukan dengan cara mendata; luas lapak, jenis atau macam barang dagangan, serta status kepemilikan kios/losmen yang dimiliki sesuai dengan data *register* yang ada.

4. Pemberian modal

Pemberian modal ini dilakukan pemerintah kepada pedagang Pasar Johar (korban kebakaran) agar dapat memulai usahanya kembali di tempat relokasi yang disediakan, sembari menunggu renovasi lokasi pasar lama selesai dikerjakan. Pada langkah ini, pemerintah bekerja sama langsung dengan Bank Jateng.

5. Adanya masukan dari Kemenag untuk diadakan pengajuan dana relokasi pasar sementara yang bertempat di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Selain itu, terdapat adanya bantuan dari bondo masjid (Masjid Agung Semarang) dalam program relokasi ini, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih mudah
6. Setelah itu, diadakan analisa untuk pembagian zonasi. Pembagian lapak dilakukan dengan cara pengundian (pengocokkan), sehingga lapak yang akan ditempati tiap pedagang nantinya berdasarkan hasil dari pengundian lapak tersebut
7. Pengumpulan jenis barang dagangan (grosir/eceran)
8. Selanjutnya, pendataan dagangan yang *familiar* oleh pembeli (pedagang yang cukup terkenal oleh pembeli) yang kemudian disebar untuk menarik pembeli ke lokasinya. Sehingga penjual lain di sebelahnya bisa dilewati oleh pengunjung/pembeli baru (Otaviatmono, 2018).

Dalam prosesnya, program relokasi ini menimbulkan beberapa pengaruh di sekitar lingkungan tempat relokasi tersebut. Salah satunya yaitu membuka peluang kerja untuk para PKL di sekitar tanah wakaf Masjid Agung Jawa Tengah. Pembersihan PKL dipermudah dengan menawarkan kontrak kios di tempat relokasi yang tidak ditempati oleh pemiliknya, sehingga di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta sekarang lebih tertib. Selama proses pelaksanaannya, tetap ada pengawasan keliling yang dilakukan langsung oleh kepala pasar dan pihak UPTD secara berkala untuk memantau keadaan selama relokasi berjalan. Hal ini merupakan salah satu bentuk intensitas pemerintah dalam menjalankan programnya agar tujuan yang diinginkan tercapai dengan konsisten, tidak hanya proses diawal saja namun dijalankan hingga program selesai.

Bapak Octaviatmono, selaku Kasie Penataan memaparkan bahwa pedagang Pasar Johar yang mengikuti program relokasi ini terdapat sekitar 4500 pedagang dari jumlah keseluruhan 7000 pedagang yang terdiri dari; Pasar Johar utara, tengah, selatan, Yaik Permai, Yaik Baru, Pungkuran, Kanjengan, PKL sekitar Johar (Non DT), dan PKL DT. Dari hasil data wawancara, tersebut terdapat sekitar 600 orang yang belum melakukan registrasi ulang (Oktaviatmono, 2018).

Saat program relokasi ini berjalan, tentunya menimbulkan beberapa dampak baik positif maupun negatif. Terdapat beberapa keluhan dari para pedagang mengenai lokasi yang kurang strategis dan fasilitas yang berbeda dengan pasar sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mencari jalan keluar dengan cara;

1. Dari segi fisik bangunan: Membuat akses (promosi) dengan cara mencari daya tarik pembeli dengan menyebar kios terkenal untuk menarik pembeli singgah berbelanja di kios sekitarnya, saling *sharing* antar zonasi
2. Dari segi transportasi: Fasilitas parkir yang ditangani langsung dari Dishub, Dibangunnya BRT baru yang lintasannya langsung memasuki kawasan relokasi Pasar Johar Semarang (Oktaviatmono, 2018).

Adanya kebijakan pemerintah untuk relokasi ini menimbulkan pro kontra oleh masyarakat setempat, khususnya para pedagang yang masih belum berkenan untuk pindah dan menempati tempat relokasi yang sudah disediakan. Oleh karena itu, pemerintah memberi kebijakan untuk mentertibkan demi kelancaran berjalannya program ini. Awalnya dengan melakukan peneguran yang kemudian disarankan untuk segera

meninggalkan lokasi lama. Namun, apabila masih melanggar, maka status *register*-nya akan dicabut dan tidak bisa menempati tempat/bangunan pasar renovasi Pasar Johar baru nantinya.

Pendekatan yang dilakukan untuk menghadapi keluhan masyarakat atas tempat relokasi Pasar Johar yang dinilai masih kurang strategis yaitu dengan cara mempermudah akses keluar masuknya transportasi umum. Salah satunya yaitu dengan membuka BRT Trans Semarang yang dapat berhenti di depan area relokasi Pasar Johar. Sehingga pembeli dapat menggunakan transportasi umum dengan nyaman, tanpa harus berjalan kaki jauh dibandingkan jarak sebelumnya. Selain itu juga menawarkan solusi kepada para pemilik kios untuk mengadakan kontrak kiosnya dari pukul 11 malam hingga pagi menjelang subuh untuk pedagang sayur dan buah. Hal ini menjadi peluang besar bagi para pedagang sayur dan buah yang tidak mempunyai kios tetap (Oktaviatmono, 2018).

3. Dampak Relokasi Pasar Johar Semarang

Para pedagang Para pedagang pasar yang mengikuti program Relokasi Pasar Johar Sementara ini sebagian besar merasa senang dan antusias dengan program kebijakan PEMKOT Semarang. “Pemerintah sudah baik telah menampung kami para pedagang korban kebakaran, setidaknya tersedianya wadah/penampungan bagi para pedagang sehingga tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun keadaannya masih sepi, tapi program ini sudah baik karena rejeki itu asalnya dari Allah”, ujar salah satu pedagang, (Sriyatu, 2018) yang mengikuti program relokasi Pasar Johar ini. Namun, masih terdapat beberapa pedagang yang merasa kecewa karena pelanggan makin sepi. Mereka beranggapan bahwa program relokasi ini masih kurang promosinya sehingga para pembeli masih enggan untuk berkunjung ke tempat relokasi yang disediakan.

Dampak positif dari diadakannya kebijakan relokasi ini antara lain; membantu para pedagang korban kebakaran, setidaknya lapak pedagang bisa tertampung di sini dengan baik. Melalui program relokasi ini, setidaknya cukup untuk membantu biaya hidup sehari-harinya. Selain itu, Relokasi Pasar Johar Sementara yang bertempat di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah ini dapat menarik pengunjung wisata yang singgah di masjid. Beberapa pengunjung atau wisatawan dari luar kota yang sedang berekreasi ke masjid biasanya mampir untuk berbelanja atau sekedar jalan-jalan mencari barang,

karena harga di pasar ini cukup terjangkau. Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari penempatan relokasi Pasar Johar Semarang. Beberapa pedagang mengakui bahwa pembeli atau pelanggan barunya bertambah setelah mengikuti relokasi ini.

Selain dampak positif, tiap program kebijakan pastinya menimbulkan dampak negatif pula. Dampak negatif yang terjadi antara lain yaitu omzet pedagang menurun drastis. “Setelah dua tahun program relokasi ini berjalan, banyak pedagang yang akhirnya gulung tikar dan memilih untuk menutup kiosnya/pindah area berjualan dan bahkan ada yang pindah alih profesi (misalnya tukang ojek online)” ujar (Sumargo, 2018), salah satu pemilik kios sepatu di Pasar Johar. Selain itu, dengan kondisi lapak yang berubah mengakibatkan banyak pembeli merasa bingung mencari lapak (jika bukan pembeli/pelanggan) karena tidak mempunyai kontak pedagang yang akan dituju.

Dengan memperhatikan dampak positif dan negatif yang terjadi, para pedagang Pasar Johar tetap merasa bersyukur atas kebijakan pemerintah ini. Mereka berusaha untuk bersyukur atas apa yang sudah dijalankan dan tetap setia dalam melayani pembeli. Tetap berusaha untuk nyaman, karena memang sudah seharusnya dijalani dengan lapang dada. Keamanan pasar pun sudah cukup baik. Para pedagang cukup dengan membayar retribusi kebersihan dan listrik.

Sudah menjadi kewajiban PEMKOT untuk membuat kebijakan ini. Dan pelaksanaannya pun sudah cukup baik. Adanya bantuan dari bondo masjid sangat membantu proses pelaksanaan relokasi Pasar Johar ini sehingga lebih mudah. Fasilitas yang disediakan pun sudah cukup memadai. Namun, untuk masalah parkir masih dinilai mahal bagi para pedagang. Selain itu, para pedagang berharap agar transportasi bisa lebih dipermudah lagi. Zonalisasi lapak diharapkan dapat diatur lagi sesuai dengan jenis dagangannya supaya lebih tertata rapi.

**Tabel 4.1 Dampak Positif dan Dampak Negatif Kebijakan Relokasi
Pasar Johar Semarang**

Dampak Positif	Dampak Negatif
1. Membuka peluang kerja baru untuk warga sekitar area relokasi 2. Menumbuhkan kesadaran sosial (toleransi) para pedagang dalam mengikuti kebijakan pemerintah yang sedang dicanangkan 3. Lingkungan pasar lebih terjaga kebersihannya 4. Bertambahnya pengunjung baru yang datang karena lokasi yang berdekatan dengan Masjid Agung Jawa Tengah 5. Meningkatkan rasa syukur masyarakat atas kebijakan relokasi yang dicanangkan pemerintah.	1. Pendapatan pedagang pasar Johar menurun, sehingga mengakibatkan sebagian pedagang mengalami gulung tikar 2. Pengunjung mengalami kesulitan dalam mencari lapak langganannya karena zonalisasi yang kurang tertata rapi 3. Luas lapak pemilik kios yang berbeda dengan luas lapak di pasar sebelumnya sehingga beberapa barang dagangan tidak dapat di – <i>display</i>, khususnya untuk para pedagang grosiran 4. Keamanan pasar masih kurang, sebagian pedagang terkadang kehilangan barang dagangannya.

Sumber: Hasil Observasi & wawancara (Agustus 2018)

4. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Mengenai Relokasi Pasar Johar Semarang

Ekonomi Islam membahas tentang permasalahan berkaitan ekonomi yang terjadi dengan berdasarkan asas atau syari'at Islam. Berbagai permasalahan khususnya dalam bidang ekonomi, sebenarnya telah dijelaskan penyelesaiannya melalui Al-Qur'an maupun hadist. Konsep dan sistem ekonomi Islam pun sudah dipraktekkan oleh pelaku ekonomi pada masa-masa awal kehadiran Islam.

Tabel 4.2 Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Johar Semarang

NO	Tahap Kebijakan Relokasi Pasar Johar Semarang	Pandangan Ekonomi Islam	Kesimpulan Hasil
1.	Identifikasi dan pendataan ulang jumlah pedagang Pasar Johar Semarang	Peran pemerintah sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin yang dipilih masyarakat harus bersikap adil dan bijaksana sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada ummatnya. Sebagaimana Allah SWT mengutus RasulNya untuk membawa pada petunjuk dan agama yang benar, sebagaimana dalam QS.Al-Fath ayat 28 yang berbunyi: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَكُفًى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝٢٨	Efektif dalam memenuhi kebutuhan masalahah/ kepentingan ekonomi masyarakat
2.	Analisa surat ijin luas lapak	Setiap kebijakan yang dibuat harus benar-benar sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat syari'at Allah yang tertuang dalam QS. An-Nahl:25 yang berbunyi:	Efektif dalam memenuhi kebutuhan masalahah/ kepentingan ekonomi masyarakat

		لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ عَلَى الْأَسَاءِ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾	
3.	Pemberian modal untuk para pedagang Pasar Johar yang mengikuti program relokasi	Dalam hal kepemilikan harta kekayaan oleh individu dan campur tangan pemerintah dalam ekonomi, Ibnu Qayyim menganjurkan campur tangan pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. Pada kasus yang berhubungan dengan hal ini, beliau memetik sepotong hadist Rasulullah SAW berkenaan dengan hamba (harta) yang dimiliki bersama oleh beberapa orang kongsi (tuan) yang hendak dibebaskan oleh salah seorang daripada tuannya sedangkan tuan-tuan yang lain tidak setuju dengan pembebasan tersebut. Dalam hal ini Rasulullah SAW memutuskan harga yang adil kepada hamba itu dinilai dan rekan-rekan kongsi yang lain diminta menerima bagiannya masing-masing. Selepas itu, hamba berkenaan telah dibebaskan. Selepas mengkiaskan hadist ini, Ibn Qayyim menuliskan bahwa hadist tersebut menjadi asas kepada peraturan sesuatu harta yang tidak boleh dibagikan dan dimiliki	Efektif dalam memenuhi kebutuhan masalah/ kepentingan ekonomi masyarakat.

		bersama boleh dijual jika salah seorang daripada para pemiliknya berhasrat untuk menjualnya. Intinya, jika seseorang meminta untuk dibayar ganti rugi, maka hendaklah dalam bentuk harga yang adil. Kisah ini menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai hak untuk mengambil sesuatu yang menjadi milik individu jika pengambilan itu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan membayar ganti rugi yang seadilnya (Ningsih, 2013).	
4.	Pembagian zonaliasasi lapak di tempat relokasi pasar	Hal ini dapat dikiaskan pada pendapat dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya <i>al-Mustashfa</i> yang memberikan definisi tentang <i>mashlahah</i> merupakan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan atau kegunaan dan menolak segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan. Namun menurut Al-Ghazali bukan itu yang beliau maksud, karena sesungguhnya mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan itu adalah tujuan makhluk, dan kemaslahatan makhluk hanya terlewat pada tercapainya tujuan mereka (Haetami, 2015).	Kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan masalah/ kepentingan ekonomi masyarakat karena lebih banyak dampak negatif yang terjadi akibat zonalisasi lapak yang kurang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
5.	Pemenuhan fasilitas di tempat relokasi Pasar	Pemenuhan fasilitas masyarakat dapat dikiaskan pada pendapat dari Ibnu Qayyim, bahwa aktifitas ekonomi	Efektif dalam memenuhi kebutuhan masalah/

	Johar Semarang	sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, beliau menyatakan bahwa hasil yang kita peroleh akan terlihat ketika kita melakukan aktifitas tersebut. Misalnya seperti kepuasan yang kita peroleh ketika minum air dan memakan makanan. Seperti halnya tujuan juga tidak akan tercapai tanpa tindakan dalam hidup ini (Ningsih, 2013).	kepentingan ekonomi masyarakat.
--	----------------	---	---------------------------------

Sumber: Hasil observasi & wawancara (Agustus 2018)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam merelokasi Pasar Johar Semarang sudah memenuhi kebutuhan *masalah* atau kepentingan ekonomi masyarakatnya. Dengan melihat kondisi pasar akibat kebakaran yang terjadi tahun 2015 silam, pemerintah berhak dan berkewajiban untuk membuat suatu kebijakan guna menjadi solusi atas permasalahan ini. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai wewenang untuk memindah alihkan lapak pedagang ke lokasi yang sudah disediakan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Prosesnya pun harus disertai dengan langkah-langkah yang terkonsep dengan baik agar selama program berlangsung dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemberian bantuan modal kepada para pedagang pemilik kios pun juga dilakukan pemerintah untuk meringankan mereka memulai aktifitasnya kembali dalam berdagang. Akan tetapi, dalam proses kebijakan ini masyarakat juga harus terlibat untuk saling kerjasama dalam menjalankan kebijakan pemerintah ini. Masyarakat diharapkan untuk percaya kepada pemimpinnya dengan misi dan tujuan yang sama yakni “*rahmatan lil alamiin*”. Selain itu, untuk meringankan masalah ekonomi yang sedang dihadapi khususnya oleh para pedagang Pasar Johar, dapat ditanamkan sifat yang berjiwa “legowo” serta saling tolong menolong antar sesama atau yang sering kita sebut dengan tradisi filantropi. Penerapan tradisi filantropi dapat dilakukan untuk mewujudkan rasa kebersamaan atau saling tolong menolong antar sesama.

Suatu kebijakan tentunya menimbulkan pengaruh atau dampak baik positif maupun negatif. Pada kebijakan relokasi pasar ini, para pedagang Pasar Johar harus memulai usahanya dari awal lagi dalam berdagang. Mereka mulai membuat strategi baru lagi untuk menarik pembeli berbelanja di kiosnya. Pemerintah setempat pun *men-support* para pedagang dengan melengkapi fasilitas yang ada di tempat relokasi. Terdapat beberapa pedagang yang menambahkan fasilitas sendiri di kiosnya untuk menarik perhatian pembeli dan juga demi kenyamanan pembeli yang datang. Islam memperbolehkan adanya kepemilikan pribadi, sehingga secara fitrah terdapat individu-individu yang berinisiatif untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena Al-Qur'an mendorong semua untuk berusaha mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi perlu untuk diakui adanya seseorang lebih kaya dari yang lainnya.

Peran pemerintah sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin yang dipilih masyarakat harus bersikap adil dan bijaksana sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada ummatnya. Sebagaimana Allah SWT mengutus RasulNya untuk membawa pada petunjuk dan agama yang benar, sebagaimana dalam QS.Al-Fath ayat 28 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَكُفًى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

Yang artinya: *“Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.*

Peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus berdasarkan atas kepentingan bersama *“lil mashlahati ummah”*. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat harus benar-benar sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat syari'at Allah yang tertuang dalam QS. An-Nahl:25 yang berbunyi:

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ؕ

﴿٢٥﴾

“(ucapan mereka) menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak

mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, alangkah buruknya (dosa) yang mereka pikul itu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap ucapan yang mereka (pemimpin) ucapkan kelak nantinya akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan sebagai tebusan daripadanya (hari kiamat) dan ditimpakan pula ke sebagian orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui bahwa mereka disesatkan karena mereka mengajak orang-orang yang diserunya ke jalan yang sesat, kemudian orang-orang yang diserunya itu mengikuti langkah mereka. Dengan demikian maka orang-orang yang menyeru mereka ikut andil dalam dosanya. Maka, dosa-dosa yang mereka pikul itu adalah seburuk-buruknya dosa. Begitu pentingnya peran sebuah kebijakan seorang pemimpin untuk masyarakatnya. Ketika kebijakan tersebut membawa pada kebaikan maka akan mendapat ganjarannya, namun sebaliknya jika kebijakan tersebut membawa pada keburukan maka akan dipertanggungjawabkan hingga hari akhir nantinya (hari kiamat).

E. Kesimpulan

Kebijakan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk merelokasi Pasar Johar Semarang merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan fungsi pasar tradisional sebagai pondasi perekonomian masyarakat, khususnya untuk para pedagang Pasar Johar yang merupakan korban musibah kebakaran tahun 2015 silam. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, maka hasil penelitian dari rumusan masalah ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan kebijakan pemerintah kota Semarang untuk merelokasi pasar ini berlandaskan dari kebutuhan untuk penyelesaian masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat, khususnya para pedagang Pasar Johar dan sekitarnya. Pertimbangan ini merupakan tanggungjawab pemerintah yang berorientaskan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kebijakan relokasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat, khususnya pada penanggulangan musibah/bencana. Kebijakan relokasi pasar ini dilakukan untuk menjaga peran dan fungsi pasar agar tetap hidup karena pasar mempunyai peran penting yaitu sebagai pondasi perekonomian masyarakat. Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan selama proses relokasi berlangsung pun dijalankan dengan hati-hati dan

sebaik mungkin dengan maksud agar tujuan utama atas kebijakan yang dibuat dapat dicapai secara maksimal. Namun, masih ada beberapa tahap yang kurang berjalan dengan baik sehingga menimbulkan beberapa dampak negatif, walaupun sebagian besar program ini berdampak positif.

2. Dampak yang terjadi dari adanya kebijakan relokasi Pasar Johar ini merupakan hal yang wajar terjadi karena setiap keputusan pasti ada resikonya. Salah satu dampak negatifnya yaitu sebagian besar pedagang yang tidak bisa bertahan untuk bersaing dengan lingkungan baru yang ada di tempat relokasi akhirnya gulung tikar dan memutuskan untuk alih profesi. Namun, kebijakan relokasi pasar ini justru berdampak positif untuk sebagian pedagang yang dapat mengoptimalkan untuk mengambil peluang dari program kebijakan yang dicanangkan pemerintah kota ini. Beberapa PKL di sekitar tempat relokasi kini mulai tertib, mereka beralih untuk menyewa kios pada *register* atau pemilik kios pada jam-jam tertentu sehingga fungsi lapak dapat digunakan dengan maksimal.
3. Pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan relokasi pasar yang dibuat pemerintah kota Semarang merupakan hal yang sudah menjadi wewenang dan kewajibannya sebagai pemimpin. Namun, peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus berdasarkan atas kepentingan bersama "*li'l mashlahati ummah*". Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat harus benar-benar sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil telaah pada pemikiran dan pandangan ekonomi Islam, disimpulkan bahwa kebijakan relokasi Pasar Johar ini sudah memenuhi kebutuhan *mashlahah* atau kepentingan ekonomi masyarakatnya selama relokasi berlangsung hingga tahun 2018 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarnews (Januari, 2018). (<https://jateng.antarnews.com/berita/187997/pemkot-semarang-sosialisasi-relokasi-pasar-johar-ii>)
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armi, A., Soeaidy, S., & Hayat, A. (2016). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(10), 1–

6.

Endrawanti, S., & Diah Wahyuningsih, C. (2014). Dampak Relokasi Pasar Studi Kasus Di Pasar Sampangan Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah (UNTAG Semarang)*, 3(1), 78–93.

Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 13(1), 72–82.

Haetami, E. (2015). Perkembangan Teori Masalah "Izzu Al-din bin 'Abd Al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 17(1), 1–16.

<https://situsbudaya.id/sejarah-pasar-johar-semarang/>

Ibnu. (2017). Kepemimpinan Individu dan Sosial dalam Perspektif Hadist. *Analisis*, 17(Juni), 167–190.

Inayati, A. A. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam M . Umer Chapra. *Jurnal Studi Islam Profetika*, 14(2), 164–176.

Kampusnesia (Maret, 2018). Ekonomi & Bisnis, Headline, Properti. 2018. <https://kampusnesia.com/2018/03/15/pedagang-yaik-semarang-minta-dapat-memilih-zonasi-di-relokasi-pasar-johar-sementara/>

KBBI Online. 2018. <https://www.kbbi.web.id/relokasi>

Menita, H. A. (2017). PEMIKIRAN ABDUL MANNAN TENTANG EKONOMI ISLAM. *Al-Intaj*, 3(September), 45–64.

Murtadho, A. (2013). KONSEP FISKAL ISLAM DALAM PERSPEKTIF HISTORIS. *Conomica*, IV, 33–50.

Ningsih, P. A. (2013). Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim. *Jurnal Syari'ah*, 2(2), 89–101. Retrieved from <http://artikelmahasiwa.blogspot.co.id/2013/03/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html>

Oktaviatmono (Agustus 2018). Personal Interview.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Saifuddin A. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, T. M. (2015). Revitalisasi Pasar Johar Semarang Dengan Pendekatan Arsitektur Indische.
- Saripudin, U. (2016). Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(Desember), 165–185. Retrieved from <http://mhakicky.blogspot.com/2012/11/filantropi-islam.html>
- Setyani, A., & Susilo, Y. S. (2014). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa : Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) Tahun 2010-2014. *E-Jurnal Serat Acitya*, 3(1), 1–15.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Edisi Ketiga. 184.
- Sulekale, DD. (2003). Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel Th.II No.2, April 2003. www.ekonomirakyat.org.
- Sumargo (Agustus, 2018). Personal Interview.
- Sriyatu (Agustus, 2018). Personal Interview.
- Supardi. (2015). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Susilowati. (2015). Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pedagang Pasar Dinoyo Malang.
- S-Plus Semarang.com (10 Oktober 2018). *Pasar Johar Pusat Perbelanjaan Kota Semarang*. 2018. <http://www.semarangplus.com/pasar-johar-pusat-perbelanjaan-kota-semarang>
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik* (Cetakan Pe). Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Warta Ekonomi (31 Januari 2016). *Mengurai Masalah di Sekitar Pasar Johar Semarang*. 2016.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read88790/mengurai-masalah-di-sekitar-pasar-johar-semarang-bagian-iii-selesai.html>

Zulfa, F. (2015). Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmanto Azwar Karim. *El-Faqih*, 1(2), 17–31.